



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman 165 Telp.(0283) 672872 / Fax.671203 Brebes 52212

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 800/760/VI/ 2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa keterbukan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan/atau Badan Publik maka sesuai ketentuan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a maka perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes tentang penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungn Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587);

- sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 8. PeraturanMentri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengoalahan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 56 Tahun 2019 tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes);
 14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas

,Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes;

15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 550/133 Tahun 2017 tentang
penetapan Organisasi Penjabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Brebes;

MEMUTUSKAN

Menentukan : **PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2025**

KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten BREBES Tahun
2025 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, terdiri atas Informasi Publik yang Wajib tersedia setiap saat dan
Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta

KETIGA : Keputusan ini mulai Berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Juni 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. DOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

NO		JENIS INFORMASI	MEDIA PENYAMPAIAN
			Website
A	1	Informasi Profil Badan Publik/ OPD	
	1.1	Mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik/ OPD, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail	http://bpbd.brebeskab.go.id/
	1.2	Mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik/ OPD	http://bpbd.brebeskab.go.id/tugas-dan-fungsi/
	1.3	Mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik/ OPD sampai dengan tiga tingkat dibawah	http://bpbd.brebeskab.go.id/struktur-organisasi/
	2	Informasi Profil Pimpinan Badan Publik/ OPD	
	2.1	Mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah berdasarkan struktur organisasi yang mencakup sekurang-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima	http://bpbd.brebeskab.go.id/pejabat/kepala-pelaksana/
	2.2	Mengumumkan LHKPN terakhir Pimpinan yang telah diperiksa KPK	http://bpbd.brebeskab.go.id/pejabat/kepala-pelaksana/
	2.3	Mengumumkan LHKPN pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah berdasarkan struktur organisasi	http://bpbd.brebeskab.go.id/pejabat/kepala-pelaksana/
	2.4	Mengumumkan daftar LHKASN yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang disertai tanda bukti kirim.	-
	2.5	Mengumumkan informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas pimpinan Tahun 2022	-